



PUTUSAN

Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Akbar als Obak
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 8 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pelembak RT/RW 002/047, Kelurahan

Dayen Peken Kec Ampenan Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Akbar als Obak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu FAUZIA TIAIDA,SH, Penasihat Hukum, berkantor di PBH KAWAL KEADILAN Jln Energi Gg Melati No.06 Lingk.Banjar Kel.Banjar Kec.Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/PBH-KAWAL.Pid/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AKBAR Als. OBAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AKBAR Als. OBAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkotika berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A5
 - 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkotika berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang telah diruncingkan
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala yang masih terpasang alumunium foil yang tergulung di ujungnya
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatan yangdilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani bersama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Gang Kakap Lingkungan Melayu Bangsal RT/RW. 002/005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, dengan berat brutto keseluruhan 19, 79 gram dan berat netto 3,01 gram**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika di Kamar Kostnya dan Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya team Opsnal Narkoba Polres Mataram langsung menuju ke Kost terdakwa. Setelah sampai di kost terdakwa, Anggota Sat Narkoba langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada di Kamar Mandi. Kemudian salah satu anggota menghubungi Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi I Wayan Bagiantha untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa dan sebelum dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, terlebih dahulu anggota Sat Res Narkoba digeledah oleh kepala Lingkungan, namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun yang berhubungan dengan Narkotika.

- Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, namun tidak ditemukan adanya Narkotika dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost yang ditempati terdakwa, diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01, 1 (satu) buah taskres berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (KODE A), 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1, 26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4), 3 (tiga) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, dan juga 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram (kode C), 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor. Barang Bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr Andi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020, nomor barang bukt 3811/2020/NF, 3812/2020/NF, 3813/2020/NF, 3814/2020/NF, dan 3815/2020/NF positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani bersama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Gang Kakap Lingkungan Melayu Bangsal RT/RW. 002/005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 gram dan berat netto 0, 11 gram**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika di Kamar Kosnya dan Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya team Opsnal Narkoba Polres Mataram langsung menuju kerumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, Anggota Sat Narkoba langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada di Kamar Mandi. Kemudian salah satu anggota menghubungi Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi I Wayan Bagiantha untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan sebelum dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, terlebih dahulu anggota Sat Res Narkoba digeledah oleh kepala Lingkungan, namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun yang berhubungan dengan Narkotika.
- Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, namun tidak ditemukan adanya Narkotika dan dilakukan pengeledahan terhadap kamar kost yang ditempati terdakwa, diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (KODE A), 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1, 26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan delapan) gram (Kode B4), 3 (tiga) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, dan juga 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram (kode C), 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor. Barang Bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr Andi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2019 tanggal 08 Juni 2020, dengan nomor barang bukti 3816/2020/NF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani bersama pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat kamar kost terdakwa tepatnya di Jalan Arya Banjar Getas Gang Kakap Lingkungan Melayu Bangsal RT/RW. 002/005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu Kristal sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian tabung kaca disambungkan dengan pipet plastik yang sudah dimasukkan kedalam tutup botol plastik yang sudah diberi dua buah lobang, kemudian botol plastic diisi air secukupnya, kemudian tutup botol dan botol plastic disatukan (ditutup), selanjutnya pipet kaca dibakar dengan korekapi gas yang sudah dimodifikasi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberi sumbu, kemudian dari salah satu pipet plastic disedot asapnya seperti rokok.

Bahwa Berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor **NAR-R01892 / LHU / BLKPK / VII / 2020, tanggal 04 Juni 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Abdullah Ali J Alsibyani, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin** Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 04 Juni 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADAM MARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Pelembak RT/RW 002/047, Kelurahan Dayen Peken Kec Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi bersama rekan kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana sebelum dilakukan pengeledahan terlebih dahulu saksi dari kepolisian mencari Ketua RT setempat untuk turut menyaksikan jalannya pemeriksaan maupun pengeledahan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana dibagian ruang tamu tepatnya di atas tumpukan keramik ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang mana di dalam plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sahabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening yang merupakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



narkotika jenis sahubu selain itu juga ditemukan juga benda-benda lain yang terkait dengan penggunaan dan transaksi narkotika di rumah terdakwa

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa dari mana diperoleh narkotika jenis sahubu tersebut dan diakui terdakwa terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah diperoleh sahubu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) bagian yang kemudian berhasil dijual sebanyak 9 (sembilan) poket dan 4 (empat) poket sudah digunakan terdakwa sendiri dan sisanya 5 (lima) poket diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika.

- Bahwa berat masing-masing narkotika tersebut :

1. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1
2. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2
3. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3
4. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4
5. 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkotika berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A5
6. 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkotika berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B

- Bahwa selain barang tersebut juga ditemukan HP Android merek Samsung warna hitam dan uang sebsar Rp. 70.000,-, gunting, korek api gas yang ujungnya dipasangkan alumunium foil adalah milik terdakwa yang ditemukan di lokasi penangkapan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi WAHYU CANDRA SULISTIYO. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Pelembak RT/RW 002/047, Kelurahan Dayen Peken Kec Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi bersama rekan kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana sebelum dilakukan pengeledahan terlebih dahulu saksi dari kepolisian mencari Ketua RT setempat untuk turut menyaksikan jalannya pemeriksaan maupun pengeledahan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana dibagian ruang tamu tepatnya di atas tumpukan keramik ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang mana di dalam plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sahabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening yang merupakan narkotika jenis sahabu selain itu juga ditemukan juga benda-benda lain yang terkait dengan penggunaan dan transaksi narkotika di rumah terdakwa
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa dari mana diperoleh narkotika jenis sahabu tersebut dan diakui terdakwa terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah diperoleh sahabu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) bagian yang kemudian berhasil dijual sebanyak 9 (sembilan) poket dan 4 (empat) poket sudah digunakan terdakwa sendiri dan sisanya 5 (lima) poket diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika.
- Bahwa berat masing-masing narkotika tersebut :
 1. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1
 2. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2
 3. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4
5. 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkotika berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A5
6. 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkotika berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B

- Bahwa selain barang tersebut juga ditemukan HP Android merek Samsung warna hitam dan uang sebsar Rp. 70.000,-, gunting, korek api gas yang ujungnya dipasangkan alumunium foil adalah milik terdakwa yang ditemukan di lokasi penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi ABDUL MANAN ZAKARIA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan proses penangkapan terhadap diri terdakwa
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Pelembak RT/RW 002/047, Kelurahan Dayen Peken Kec Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi dalam proses penangkapan dan sebelum petugas kepolisian melakukan pengeledahan saksi diminta untuk mengeledah petugas agar tidak ada kecurigaan rekayasa dan setelah petugas diyatakan tidak ada membawa barang-barang narkotika kemudian mereka mulai melakukan pengeledahan dan saksi ituk menyaksikannya.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana dibagian ruang tamu tepatnya di atas tumpukan keramik ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang mana di dalam plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sahabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening yang merupakan narkotika jenis sahabu selain itu juga ditemukan juga benda-benda lain

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkait dengan penggunaan dan transaksi narkoba di rumah terdakwa

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa dari mana diperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan diakui terdakwa terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah diperoleh sabu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) bagian yang kemudian berhasil dijual sebanyak 9 (sembilan) poket dan 4 (empat) poket sudah digunakan terdakwa sendiri dan sisanya 5 (lima) poket diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai narkoba.
- Bahwa selain barang tersebut juga ditemukan HP Android merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 70.000,-, gunting, korek api gas yang ujungnya dipasangkan aluminium foil adalah milik terdakwa yang ditemukan di lokasi penangkapan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa benar semua, terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa tertangkap memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Pelembak RT/RW 002/047, Kelurahan Dayen Peken Kec Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana dibagian ruang tamu tepatnya di atas tumpukan keramik ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang mana di dalam plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal putih yang merupakan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu selain itu juga ditemukan juga benda-benda lain yang terkait dengan penggunaan dan transaksi narkoba di rumah terdakwa



- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa dari mana diperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan diakui terdakwa terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah diperoleh sabu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) bagian yang kemudian berhasil dijual sebanyak 9 (sembilan) poket dan 4 (empat) poket sudah digunakan terdakwa sendiri dan sisanya 5 (lima) poket diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai narkoba.
- Bahwa selain barang tersebut juga ditemukan HP Android merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 70.000,-, gunting, korek api gas yang ujungnya dipasangkan aluminium foil adalah milik terdakwa yang ditemukan di lokasi penangkapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkoba berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkoba berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkoba berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkoba berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkoba berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A5
 - 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkoba berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang telah diruncingkan
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala yang masih terpasang aluminium foil yang tergulung di ujungnya
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru
 - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Pelembak RT/RW 002/047, Kelurahan Dayen Peken Kec Ampenan Kota Mataram Telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AKBAR Als. OBAK dengan cara awalnya tim dari kepolisian menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengerebekan benar saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana dibagian ruang tamu tepatnya di atas tumpukan keramik ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang mana di dalam plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sahabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening yang merupakan narkotika jenis sahabu selain itu juga ditemukan juga benda-benda lain yang terkait dengan penggunaan dan transaksi narkotika di rumah terdakwa
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa dari mana diperoleh narkotika jenis sahabu tersebut dan diakui terdakwa terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah diperoleh sahabu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) bagian yang kemudian berhasil dijual sebanyak 9 (sembilan) poket dan 4 (empat) poket sudah digunakan terdakwa sendiri dan sisanya 5 (lima) poket diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika.
- Bahwa benar berat masing-masing narkotika tersebut :
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4
- 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkotika berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A5
- 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkotika berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B
- Bahwa benar selain barang tersebut juga ditemukan HP Android merek Samsung warna hitam dan uang sebsar Rp. 70.000,-, gunting, korek api gas yang ujungnya dipasangkan alumunium foil adalah milik terdakwa yang ditemukan di lokasi penangkapan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0360.K tanggal 13 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa narkotika yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I. dimana jika dihubungkan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi tindak pidana Narkotika dimana pelakunya adalah AHMAD AKBAR Als. OBAK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa AHMAD AKBAR Als. OBAK,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. **Unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I:**

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Pelembak RT/RW 002/047, Kelurahan Dayen Peken Kec Ampenan Kota Mataram Telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AKBAR Als. OBAK dengan cara awalnya tim dari kepolisian menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengerebekan benar saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana dibagian ruang tamu tepatnya di atas tumpukan keramik ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang mana di dalam plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sahabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening yang merupakan narkotika jenis sahabu selain itu juga ditemukan juga benda-benda lain yang terkait dengan penggunaan dan transaksi narkotika di rumah terdakwa

Bahwa benar dari pengakuan terdakwa bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa dari mana diperoleh narkotika jenis sahabu tersebut dan diakui terdakwa terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah diperoleh sahabu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) bagian yang kemudian berhasil dijual sebanyak 9 (sembilan) poket dan 4 (empat) poket sudah digunakan terdakwa sendiri dan sisanya 5 (lima) poket diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika.
- Bahwa benar berat masing-masing narkotika tersebut :
 1. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1
 2. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2
 3. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



4. 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4
5. 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkotika berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A5
6. 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkotika berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B

- Bahwa benar selain barang tersebut juga ditemukan HP Android merek Samsung warna hitam dan uang sebsar Rp. 70.000,-, gunting, korek api gas yang ujungnya dipasangkan alumunium foil adalah milik terdakwa yang ditemukan di lokasi penangkapan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboraturium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0360.K tanggal 13 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa narkotika yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I. dimana jika dihubungkan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi tindak pidana Narkotika dimana pelakunya adalah AHMAD AKBAR Als. OBAK

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkotika berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A, 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkotika berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B, 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya masih terpasang



2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala yang masih terpasang alumunium foil yang tergulung di ujungnya, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AKBAR Als. OBAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD AKBAR Als. OBAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,06 (nol koma nol enam gram) kode A2
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A3
 - 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi narkotika berat neto 0,04 (nol koma nol empat gram) kode A4
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi bening narkotika berat neto 0,08 (nol koma nol delapan gram) kode A5
 - 1 (satu) pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk narkotika berat neto 0,02 (nol koma nol dua gram) kode B
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah pipet plastic yang telah diruncingkan
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala yang masih terpasang alumunium foil yang tergulung di ujungnya
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)